

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak akhir tahun 1997 sangat mempengaruhi kinerja dunia usaha termasuk dunia konstruksi. Setelah menghadapi masalah krisis ekonomi yang berkepanjangan, dunia usaha jasa konstruksi masih harus dihadapkan pada tantangan di masa depan yaitu era pasar bebas atau globalisasi terutama menyongsong segera berlakunya *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* 2003, disusul kesepakatan *APEC* 2010 dan *WTO/GATS* 2020. Kekhawatiran sejumlah pengamat terhadap dampak perdagangan bebas akan mempengaruhi bisnis konstruksi dalam negeri. Maka untuk dapat bersaing di pasar bebas, Indonesia harus dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas SDM. Menurut Dedi (<http://groups.yahoo.com/group/hamki>, Mei 2002), banyak cara untuk bersaing menghadapi globalisasi antara lain melalui privatisasi, sertifikasi nasional maupun internasional, pembinaan pelaku konstruksi, merubah paradigma, terus membina *co-operation* lokal maupun internasional, penurunan barrier diantara pelaku dalam negeri, pembinaan database dunia konstruksi yang kuat, peningkatan kemampuan *R&D*.

Pemerintah telah berusaha mengantisipasi dampak globalisasi, salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan diikuti dengan PP-nya serta terakhir dikeluarkannya Keppres 18 Tahun 2000. Salah satu amanat dalam UUKJ menyatakan bahwa setiap tenaga kerja yang bekerja dalam bidang jasa konstruksi harus mempunyai sertifikat keahlian dan ketrampilan, maka pemerintah bersama sebagian besar masyarakat jasa konstruksi (asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, pakar perguruan tinggi) membentuk sebuah Lembaga Pengembangan Jasa

Konstruksi (LPJK) pada tanggal 9 Agustus 1999. Salah satu tugas lembaga menurut Pasal 33 ayat (2) UUK adalah melakukan registrasi tenaga kerja meliputi klasifikasi dan sertifikasi ketrampilan dan keahlian kerja, melakukan registrasi badan usaha konstruksi.

Penerapan sertifikasi dimaksudkan agar usaha jasa konstruksi dapat bersaing dengan usaha jasa konstruksi asing yang umumnya telah bersertifikat atau secara internasional lebih diakui. Prinsip sertifikasi nasional adalah memberikan kesempatan kepada para penyedia jasa konstruksi sesuai dengan standar sertifikasi yang dimiliki untuk dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Menurut keyakinan dari sebagian kalangan (Konstruksi, Mei 2001), sertifikasi akan menumbuhkan struktur usaha jasa konstruksi yang kokoh, andal, dan berdaya saing tinggi karena salah satu pilar penopangnya adalah ketersediaan tenaga ahli yang profesional, efisien dan memiliki produktifitas tinggi.

Sertifikasi diterbitkan oleh asosiasi profesi yang telah diregistrasi oleh lembaga. Asosiasi profesi diharapkan dapat membuktikan kepada masyarakat jasa konstruksi bahwa kualitas seorang penyedia jasa dapat ditunjukkan dengan sertifikat profesional yang dimiliki. Hal ini menuntut para asosiasi profesi untuk lebih profesional dan selektif dalam memberikan sertifikasi anggotanya.

Seperti diungkapkan Asmasj (www.pikiranrakyat.com, 2001), sampai saat ini masih banyak perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi termasuk jasa konsultan belum memiliki sertifikat keahlian bagi SDM-nya, melalui uji kompetensi di setiap profesinya. Padahal berlakunya UUK mewajibkan setiap individu (profesi) wajib memiliki sertifikat keahlian untuk mendukung sertifikasi perusahaannya. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pekerjaan belum semuanya menuntut pembuktian keprofesionalan tenaga ahli/penyedia jasa dengan sertifikasi. Menurut Arry

(<http://groups.yahoo.com/group/hamki>, Maret 2002), kepedulian pemilik proyek terhadap penyedia jasa konstruksi yang tersertifikasi, akan sangat memotivasi para penyedia jasa tersebut untuk mengujikan tingkat profesionalismenya kepada asosiasi-asosiasi atau lembaga yang kompeten.

Dalam perundingan *Coordinating Committee on Services (CCS)*, tim koordinasi bidang jasa dari *ASEAN Framework Agreement in Services (AFAS)*, telah sepakat untuk melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan tentang *Mutual Recognition Agreement (MRA)* yang dimulai tahun 2002 dalam hal sertifikat badan usaha dan sertifikat keahlian di tingkat *ASEAN* dilakukan. Hal ini menjadi permasalahan bagi pemerintah Indonesia karena masih ada persoalan dalam penerapan dan pelaksanaan sertifikasi perusahaan maupun sertifikasi profesi dalam negeri yang belum terselesaikan. Seperti diungkapkan Hinu (<http://groups.yahoo.com/group/hamki>, April 2002), Indonesia masih meributkan masalah kewenangan sertifikasi, masalah lembaga (LPJK dan LJKI), sedangkan di negara *ASEAN* lainnya sudah tidak lagi mempersoalkan hal itu. Selain itu sebagai wakil delegasi RI untuk jasa konstruksi dalam perundingan tersebut, menyatakan menghadapi kesulitan akibat tidak siapnya LPJK dan asosiasi anggotanya dalam hal sertifikat keahlian profesional dan registrasi badan usaha

Jadi, berdasarkan beberapa uraian di atas, industri konstruksi kita sekarang sedang dihadapkan pada dua hal permasalahan. Dalam jangka pendek harus dihadapkan pada pelaksanaan Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Untuk jangka panjang, industri konstruksi dituntut untuk menghadapi era pasar bebas/globalisasi.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas timbul beberapa masalah, yaitu:

- a. Bagaimana pandangan para praktisi (tenaga ahli) di bidang jasa konstruksi terhadap peraturan sertifikasi tenaga ahli?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menghambat proses penerapan sertifikasi tenaga ahli?
- c. Bagaimana tingkat penerapan sertifikasi tenaga ahli dalam perusahaan jasa konstruksi?
- d. Apa manfaat sertifikasi tenaga ahli?

1.3. Batasan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan penulisan dan dapat lebih terfokus, maka sampel diambil dari wilayah DIY dan Jawa Tengah. Responden terdiri dari para praktisi (tenaga ahli) jasa konstruksi yang bekerja di perusahaan kontraktor, konsultan, BUMN maupun swasta dan tenaga ahli orang-perseorangan. Jumlah sampel direncanakan minimal sebanyak 30 responden, tidak dibedakan menurut gender, umur, asal, agama.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi dunia IPTEK

Dapat diketahui gambaran tentang tingkat penerimaan dan kesiapan para tenaga ahli konstruksi terhadap penerapan sertifikasi, evaluasi faktor-faktor penghambat dalam penerapan sertifikasi dan tingkat penerapan sertifikasi yang ada dalam upaya

mengarahkan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia menyongsong era globalisasi.

2. Menunjang perkembangan di sektor konstruksi.

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi asosiasi profesi dalam hal sertifikasi dan meningkatkan profesionalisme bagi para anggotanya serta masukan bagi asosiasi profesi dan pemerintah dalam mengatur kebijakan dan ketentuan tentang sertifikasi untuk industri jasa konstruksi.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pandangan para praktisi (tenaga ahli) di bidang jasa konstruksi terhadap peraturan sertifikasi tenaga ahli.
- b. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat proses penerapan sertifikasi tenaga ahli.
- c. Mengetahui tingkat penerapan sertifikasi tenaga ahli dalam perusahaan jasa konstruksi.
- d. Mengetahui manfaat sertifikasi tenaga ahli.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab pertama yang merupakan pendahuluan memuat tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua, tinjauan pustaka dipaparkan tentang studi literatur yang berkaitan dengan latar belakang dan pengungkapan masalah, hipotesis berisi uraian singkat yang dijabarkan dari tinjauan pustaka.

Bab ketiga mengungkapkan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari uraian terinci tentang metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengukuran data, dan metode analisis data.

Hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan bab keempat, berisi tentang hasil penelitian yang diperoleh melalui kuisisioner yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik agar pembaca lebih mudah mengikuti uraian. Pembahasan tentang hasil yang diperoleh, berupa penjelasan teoritis, secara kualitatif maupun kuantitatif.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Saran dibuat berdasarkan pertimbangan untuk bahan penelitian sejenis kalau akan dilanjutkan di kemudian hari.